



UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian
Kendaraan Bermotor

Pelayanan Penggantian Buku Uji Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP/Surat Kuasa 1 (satu) lembar
2. Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian bilamana Penggantian Buku Uji Hilang
3. Buku Uji asli yang Rusak bilamana penggantian Buku Uji Rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemilik Kendaraan/Pemohon menyerahkan permohonan dan melengkapi berkas persyaratan ke Locket Penerimaan Berkas
2. Pengecekan Kelengkapan Berkas pada data dalam Database oleh Petugas
3. Petugas melakukan proses sesuai pengajuan pemilik kendaraan
4. Petugas memungut Biaya Retribusi Penerbitan Buku Uji Baru dan membuat tanda terima retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon
5. Penguji melakukan validasi data pada kartu induk uji kendaraan
6. Jika validasi tidak sesuai dengan surat keterangan lapor kehilangan, maka pengesahan buku uji ditangguhkan
7. Meregister Penerbitan Buku Uji Baru
8. Pemilik menerima Buku Uji Baru yang telah disahkan masa berlakunya sesuai dengan Kartu Induk Uji Kendaraan



UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian
Kendaraan Bermotor

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari Jumat : 08.00 s.d. 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1. Membayar Biaya Buku Uji (STUK) Bila Buku Uji Habis sebesar Rp. 10.000,-
2. Membayar Biaya Denda Buku Uji Hilang Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Buku Uji/STUK Baru

Pengaduan Layanan

1. Loker Pelayanan/Petugas Pelayanan
2. Telephone (0335) 433175, 437035
3. Fax. (0335) 436669
4. Radio Suara Kota
5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)